

## PERAN TUHA PEUT GAMPONG PEREMPUAN DALAM QANUN KOTA LANGSA (STUDI KASUS DI GAMPONG BLANG KEC. LANGSA KOTA)

Rabiul Tsani Agus<sup>1</sup>, Anizar<sup>2</sup>, Azwir<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Aceh, Indonesia

rabiultsaniagus@gmail.com<sup>1</sup>, anizar@iainlangsa.ac.id<sup>2</sup>, azwir@iainlangsa.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Lembaga Tuha Peut Gampong adalah badan permusyawaratan Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Artinya Tuha Peut sebagai lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi adat istiadat secara turun temurun, dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat melalui peradilan adat. Tuha Peut juga sebagai badan perwakilan Gampong merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Unsur dalam lembaga Tuha Peut ini adalah perempuan, selain tokoh ulama, pemuka adat, dan cerdik cendekiawan. Tulisan ini membahas peran Tuha Peut Perempuan di Gampong Blang Kec. Langsa dalam Qanun Kota Langsa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tuha Peut Perempuan di Gampong Blang Kec. Langsa Kota berperan dalam pengembangan adat istiadat, terutama dalam melestarikan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, seperti prosesi pernikahan dan upacara adat lainnya. Sedangkan Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong berperan sebagai pengembangan adat istiadat, penyelesaian perkara, pengambilan keputusan, seperti yang di sebutkan dan dijelaskan dalam pasal 35 dan 36.

**Kata kunci :** Perempuan; Tuha Peut Gampong; Qanun

### Abstract

*The Tuha Peut Gampong Institution is a Gampong deliberative body that functions to protect customs, make Gampong regulations, accommodate and channel the aspirations of the local community and carry out effective supervision of the implementation of the Gampong Government. This means that Tuha Peut as a traditional institution in Acehnese society has the authority to maintain the existence of customs from generation to generation, and resolve disputes in society through customary courts. Tuha Peut as well as the Gampong representative body is a vehicle for realizing democratization, openness, and people's participation in the Gampong Government administration system. Elements in the Tuha Peut institution are women, in addition to clerics, traditional leaders, and intellectuals. This paper discusses the role of Tuha Peut Perempuan in Gampong Blang, Kec. Langsa in the Qanun of Langsa City. This type of research is qualitative research, with data collection techniques using interviews. The results of this study indicate that Tuha Peut Perempuan in Gampong Blang, Kec. Langsa Kota plays a role in the development of customs, especially in preserving traditions or customs in society, such as wedding processions and other traditional ceremonies. Meanwhile, Tuha Peut Perempuan in Langsa City Qanun Number 6 of 2010 concerning Gampong Government plays a role in developing customs, resolving cases, making decisions, as mentioned and explained in chapters 35 and 36.*

**Keywords :** Woman; Tuha Peut Gampong; Qanun

### PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal

usul, adat istiadat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat di ubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintahan desa bersama dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dengan memerhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat<sup>1</sup>.

Lembaga Tuha Peut Gampong adalah badan permusyawaratan Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Artiya Tuha Peut sebagai lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi adat istiadat secara turun temurun, dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat melalui peradilan adat.

Tuha Peut juga sebagai badan perwakilan Gampong merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Unsur dalam lembaga Tuha Peut ini adalah perempuan, selain tokoh ulama, pemuka adat, dan cerdik cendikiawan.

Perjuangan gerakan perempuan mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan, sejalan dengan watak gerakan perempuan di berbagai negara di dunia yang bersifat *transformative*, atau bertujuan membuat suatu keadaan menjadi lebih baik. lebih adil dan lebih demokratis. Berdasarkan beberapa hak tersebut dapat kita lihat dalam hal keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut di Kota Langsa berperan dalam pengembangan adat istiadat, terutama dalam melestarikan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, seperti prosesi pernikahan dan upacara adat lain.

Membicarakan peran perempuan dalam hal ini terkait dengan sistem sosial budaya di Aceh yang didominasi oleh sistem patriarki. Adat dan budaya ini menjadi panduan bagi masyarakat untuk berperilaku sehari-hari yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan mendarah daging (*internalized*)

---

<sup>1</sup> H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 167.

membentuk cara berpikir (*mind set*). Sehingga masih ditemui adanya pembatasan terhadap perempuan yang diawali dari *stereotype* (pelabelan) dan subordinasi (penomorduaan).

Padahal jika dilihat dari aspek hukum adat, perempuan dipandang sebagai *subjectum iuris* (badan hukum) yang memiliki hak hukum pribadi sehingga mempunyai kecakapan berhak dan dengan demikian juga memiliki kecakapan bertindak. Sedangkan dalam lembaga Tuha Peut perempuan dapat berperan untuk menjadi tokoh fungsional/pendamping perangkat Gampong dan dalam lembaga-lembaga adat lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Artinya ada akses dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berperan dalam lembaga ini. Keterlibatan perempuan dalam lembaga Tuha Peut menunjukkan sudah mulai terjadi peningkatan terhadap posisi perempuan dalam pandangan sosial budaya<sup>2</sup>.

Secara konsep dalam lembaga Tuha Peut, peran perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, baik dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong. Pertanyaan menarik yang penting diajukan di sini berkaitan dengan

tugas dan fungsi Tuha Peut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pelestarian adat istiadat adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan lembaga Tuha Peut dan bagaimana peran perempuan dalam lembaga ini.

Lembaga Tuha Peut memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Aceh sebagian besar masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri<sup>3</sup>.

Lembaga Tuha Peut dalam masyarakat Aceh merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuha Peut memainkan peran sebagai legislatif dan yudikatif Gampong. Sebagai salah satu unsur dari Tuha Peut, peran perempuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan kewenangan lembaga tersebut. Maksud kesetaraan peran di sini adalah adanya keterlibatan yang

---

<sup>2</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 121-23.

<sup>3</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) I* (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), h. 83.

sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong Blang Kec. Langsa Kota dari unsur perempuan, menunjukkan bahwa pada awalnya kaum perempuan jarang dilibatkan dalam proses peradilan adat karena beberapa pertimbangan, yaitu karena peradilan adat sering dilakukan pada malam hari dan menurut pandangan masyarakat perempuan tidak etis berada di luar rumah pada malam hari, perempuan dianggap kurang tegas dan tegar dalam menangani perkara. Namun, jasa kaum perempuan ini sering digunakan Geuchik sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan ternyata justru peran perempuan ini sangat penting dalam proses penyelenggaraan peradilan adat<sup>4</sup>.

Maka tidak ada alasan lagi perempuan tidak dilibatkan dalam proses peradilan adat dan bahkan keterwakilan mereka harus ada dalam lembaga Tuha Peut. Sehingga secara formal keberadaan kaum perempuan dalam perangkat adat terdapat dalam struktur Pemerintahan Gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai mediator

dan negoisor dalam tata cara bermusyawarah sangat penting untuk dapat menentukan apakah peradilan tersebut dapat diselenggarakan atau tidak. Karena kasus serumit apapun mempunyai kemungkinan untuk diselesaikan jika para pelaksana peradilan adat menerapkan teknik mediasi dan negoisasi secara tepat. Dalam teknis bermusyawarah ini perempuan berperan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya dengan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut menginformasikan bahwa penyelesaian perkara dimana pihak yang terlibat atau korbannya adalah perempuan seperti perkelahian antar perempuan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, maka laporan perkara tersebut dapat disampaikan langsung kepada tokoh perempuan dalam Tuha Peut. Dan jika perkara tersebut dilaporkan kepada tokoh laki-laki dalam lembaga tersebut, maka perkara tersebut harus diserahkan kepada tokoh perempuan untuk melakukan penanganan awal. Upaya ini menjadi penting karena penanganan awal yang dilakukan oleh perempuan untuk perkara tersebut akan memudahkan dalam proses komunikasi dan akan sangat membantu

---

<sup>4</sup> Tjandraningsih, *Mengidentifikasi Persoalan Perempuan dalam Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*”, *Jurnal*

*Analisis Sosial, Edisi 4* (Bandung: Akatiga, 1996), h. 66.

untuk mengetahui duduk persoalan perkara<sup>5</sup>.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan sosiologis yaitu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>6</sup> Sedangkan kata “Sosiologi” secara bahasa berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, secara istilah sosiologi berarti ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia. Jadi, pendekatan sosiologis dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkan ikatan antar masyarakat guna menganalisa dan mengungkap data-data terhadap ajaran Agama<sup>7</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan memaparkan hasil penelitian<sup>8</sup>.

## KAJIAN PUSTAKA

Lembaga Tuha Peut memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Aceh sebagian besar masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri<sup>9</sup>.

Lembaga Tuha Peut dalam masyarakat Aceh merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuha Peut memainkan peran sebagai legislatif dan yudikatif Gampong. Sebagai salah satu unsur dari Tuha Peut, peran perempuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan kewenangan lembaga tersebut. Maksud kesetaraan peran di sini adalah adanya keterlibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Mahdalina Anggota Tuha Peut Dusun Damai Gampong Blang Kec. Langsa Kota Tanggal 05 September 2018.

<sup>6</sup> Hassa Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>8</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

<sup>9</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun)*,... h. 83.

Gampong Blang Kec. Langsa Kota dari unsur perempuan, menunjukkan bahwa pada awalnya kaum perempuan jarang dilibatkan dalam proses peradilan adat karena beberapa pertimbangan, yaitu karena peradilan adat sering dilakukan pada malam hari dan menurut pandangan masyarakat perempuan tidak etis berada di luar rumah pada malam hari, perempuan dianggap kurang tegas dan tegar dalam menangani perkara. Namun, jasa kaum perempuan ini sering digunakan Geuchik sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan ternyata justru peran perempuan ini sangat penting dalam proses penyelenggaraan peradilan adat<sup>10</sup>.

Maka tidak ada alasan lagi perempuan tidak dilibatkan dalam proses peradilan adat dan bahkan keterwakilan mereka harus ada dalam lembaga Tuha Peut. Sehingga secara formal keberadaan kaum perempuan dalam perangkat adat terdapat dalam struktur Pemerintahan Gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai mediator dan negoisator dalam tata cara bermusyawarah sangat penting untuk dapat menentukan apakah peradilan tersebut dapat diselenggarakan atau tidak. Karena kasus serumit apapun mempunyai

kemungkinan untuk diselesaikan jika para pelaksana peradilan adat menerapkan teknik mediasi dan negoisasi secara tepat. Dalam teknis bermusyawarah ini perempuan berperan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya dengan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Dalam membahas masalah tentang Peran Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

Skripsi Kasnidar Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri AR Raniry Tahun 2018 dengan judul “*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara yaitu perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum (perselingkuhan), persengketaan di laut, persengketaan di pasar, perselisihan tentang hak milik, perselisihan harta

---

<sup>10</sup> Tjandraningsih, *Mengidentifikasi Persoalan Perempuan dalam Analisis Gender dalam*

*Memahami Persoalan Perempuan”, Jurnal Analisis Sosial, Edisi 4,...* h. 66-67.

sehareukat, fitnah, dan hasut. (2) Peran tuha peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara dibatasi hanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan, yaitu berperan sebagai mediator, persidangan, dan mengeksekusi keputusan sidang atas sengketa dan perselisihan yang terjadi. (3) Kendala yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Kluet Utara yaitu berkaitan dengan kesediaan masyarakat yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui peradilan gampong, kesediaan membayar denda/sanksi dan juga terjadi tumpang tindih dengan hukum positif<sup>11</sup>.

Skripsi Fauzi Abu Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe Tahun 2017 dengan judul “*Peran Perempuan dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh*”. Hasil Penelitian Peran perempuan dalam wacana feminisme tidak saja menjadi perbincangan teoritis tetapi juga praktis di berbagai belahan dunia, termasuk di Aceh Indonesia. Dalam tataran praktis, peran perempuan berada dalam berbagai institusi baik institusi adat maupun pemerintahan. Fokus masalahnya adalah bagaimana peran

perempuan dalam institusi adat ‘Tuha Peut’ dan pemerintahan di Aceh. Melalui pendekatan sejarah, tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam institusi adat ‘Tuha Peut’ dan pemerintahan di Aceh. Beragam data, melalui observasi, interview dan dokumentasi, menunjukkan bahwa peran perempuan dalam institusi Tuha Peut baik sebagai institusi adat Aceh maupun penyelenggara Pemerintahan Gampong memiliki peran yang setara dengan laki-laki khususnya dalam merumuskan kebijakan Gampong. Data juga menunjukkan bahwa peran perempuan lebih menonjol terutama dalam upaya mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Perempuan Aceh tidak saja dapat memberi saran dan pertimbangan kepada Keuchik (kepala persekutuan masyarakat adat Gampong) tetapi juga dapat melakukan pengawasan terhadap Reusam Gampong. Perempuan juga dapat menjadi mediator penyelesaian konflik yang muncul dalam masyarakat adat Aceh melalui konsultasi dan tawaran solusi demi terselesaikannya konflik dengan baik tanpa menempuh jalur peradilan formal<sup>12</sup>.

Penelitian Fauzi Abu Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe Tahun

---

<sup>11</sup> Kasnidar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri AR Raniry Tahun 2018 dengan judul “*Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat*

(*Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*)”.

<sup>12</sup> Fauzi Abu Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe Tahun 2017 dengan judul “*Peran Perempuan dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh*”.

2017 lebih memfokuskan permasalahan peran perempuan dalam institusi adat Tuha Peut dan Pemerintahan di Aceh. sedangkan Peneliti lebih memfokus Peran Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis memfokuskan pada Peran Tuha Peut Perempuan di Gampong Blang Kec. Langsa Kota berperan dalam pengembangan adat istiadat, terutama dalam melestarikan tradisi atau kebiasaan-kebiasan dalam masyarakat, seperti prosesi pernikahan dan upacara adat lainnya. sedangkan Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong berperan sebagai pengembangan adat istiadat, penyelesaian perkara, pengambilan keputusan, seperti yang di sebutkan dan dijelaskan dalam pasal 35 dan 36.

## HASIL PENELITIAN

Peran Tuha Peut Perempuan di Gampong Blang Kec. Langsa Kota, Peran perempuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan kewenangan lembaga tersebut. Maksud kesetaraan peran di sini

adalah adanya keterlibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong adalah sebagai berikut: Ibuk Suryani, Anggota Tuha Peut Dusun Rukun Gampong Blang, beliau menjelaskan bahwa pada awalnya kaum perempuan jarang dilibatkan dalam proses peradilan adat karena beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, peradilan adat sering dilakukan pada malam hari dan menurut pandangan masyarakat perempuan tidak etis berada di luar rumah pada malam hari. Kedua, perempuan dianggap kurang tegas dan tegar dalam menangani perkara.<sup>13</sup> Namun, jasa kaum perempuan ini sering digunakan Geuchik sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai kasus terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan ternyata justru peran perempuan ini sangat penting dalam proses penyelenggaraan peradilan adat. Maka tidak ada alasan lagi perempuan tidak dilibatkan dalam proses peradilan adat dan bahkan keterwakilan mereka harus ada dalam lembaga Tuha Peut.

Ibuk Mahdalina, anggota Tuha Peut Dusun Damai Gampong Blang

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara Suryani, Anggota Tuha Peut Dusun Rukun Gampong Blang Ke. Langsa Kota Tanggal 08 September 2018.



menginformasikan bahwa penyelesaian perkara dimana pihak yang terlibat atau korbannya adalah perempuan seperti perkelahian antar perempuan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, maka laporan perkara tersebut dapat disampaikan langsung kepada tokoh perempuan dalam Tuha Peut. Dan jika perkara tersebut dilaporkan kepada tokoh laki-laki dalam lembaga tersebut, maka perkara tersebut harus diserahkan kepada tokoh perempuan untuk melakukan penanganan awal<sup>14</sup>.

Upaya ini menjadi penting karena penanganan awal yang dilakukan oleh perempuan untuk perkara tersebut akan memudahkan dalam proses komunikasi dan akan sangat membantu untuk mengetahui duduk persoalan perkara. Karena pengungkapan persoalan yang bersifat sangat pribadi akan lebih nyaman dilakukan sesama perempuan. Jika penanganan awal telah dilakukan, namun tidak ada penyelesaian perkara, maka keterlibatan perempuan di dalam proses persidangan dan keputusan adat tersebut juga menjadi prioritas. Karena sekalipun tidak ada perempuan dalam struktur adat, minimal harus ada pendampingan pada perempuan yang menjadi korban pada saat persidangan dilakukan.

Ibuk Herawati, Masyarakat Dusun Rahmah Gampong Blang Kec. Langsa Kota. Beliau mengatakan Tuha Peut Perempuan juga berperan dalam pengembangan adat istiadat, terutama dalam melestarikan tradisi atau kebiasaan-kebiasan dalam masyarakat, seperti prosesi pernikahan dan upacara adat lainnya. Karena fungsi lembaga adat adalah melestarikan dan aktualisasi prosesi adat dan adat istiadat, penegakkan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam<sup>15</sup>.

Lembaga adat juga berfungsi membangun nilai-nilai adat sebagai identitas keacehan yang bersifat khas dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan. Karena manfaat adat istiadat ini meliputi dimensi ritual, yaitu perilaku adat Aceh selalu disertai dengan nilai-nilai agama. Adat istiadat juga meliputi dimensi hukum, dimana norma-norma adat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Juga adat istiadat merupakan dimensi identitas, dengan membangun dan menegakkan harkat dan martabat daerah. Maka menjadi tugas dari perempuan sebagai unsur lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi Aceh.

Peran perempuan ditunjukkan dalam keterlibatan mereka secara langsung dalam

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara Mahdalina anggota Tuha Peut Dusun Damai Gampong Blang Kec. Langsa Kota Tanggal 05 September 2018.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Herawati, Masyarakat Dusun Rahmah Gampong Blang Kec. Langsa Kota Tanggal 08 September 2018.

kewenangan lembaga Tuha Peut sebagai lembaga Pemerintahan Gampong. Di antaranya dalam perumusan peraturan Gampong (*reusam*). Dalam hal ini Reusam Gampong adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan Syari'at Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong.

Dalam konteks hukum, Reusam dianggap sebagai peraturan perundang-undangan pada tingkat terendah yang dibuat oleh Geuchik dan Tuha Peut dan diakui sebagai salah satu struktur hukum. Sedangkan dalam konteks pemerintahan, Reusam dapat diartikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat di suatu Gampong dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau denda. Bahkan dalam proses pemberhentian dan pemilihan Geuchik mereka juga dilibatkan. Sebagaimana yang disampaikan anggota Tuha Peut dari unsur perempuan bahwa mereka juga terlibat dalam proses pemberhentian Geuchik ketika telah habis masa jabatannya, dan mereka juga ikut serta dalam melaksanakan pemilihan Geuchik yang baru. Jadi, dalam pelaksanaan kewenangan Tuha Peut tidak ada perbedaan keterlibatan antara perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan juga sudah meningkatkan kemampuan diri dengan menambah wawasan, sehingga dari segi kemampuan dan pengetahuan juga tidak berbeda dengan laki-laki.

Kesimpulannya dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai anggota Tuha Peut sama seperti laki-laki memiliki peran dalam memberikan masukan, saran, dan pemikiran kepada Geuchik dalam penyusunan rancangan Reusam Gampong pelaksanaan Syari'at Islam. Sehingga jika terjadi konflik atau sengketa dalam masyarakat yang berkaitan dengan syari'at Islam dapat diselesaikan secara hukum atau adat istiadat yang berlaku dalam Gampong setempat. Dalam merumuskan Reusam Gampong harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial, budaya, adat istiadat dan kearifan lokal guna menghindari terjadinya konflik dalam Gampong yang bersangkutan.

Peran Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong Bab V tentang Tuha Peuet Gampong terdapat dalam Pasal 35 yang berbunyi :

Tuha Peuet Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.

Pasal 36 :

Maksud dari penjelasan Pasal 36 adalah anggota Tuha Peut Gampong adalah wakil dari penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur dari pemuka agama, pemuda, perempuan, pemangku adat, cerdik pandai atau cendekiawan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat. masa jabatan

anggota Tuha Peut gampong 6 tahun dan dapat diusulkan kembali satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 37 :

Jadi, maksud point-point dari Pasal 37 adalah no 1) maksudnya adalah jumlah anggota Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang paling banyak 9 orang berdasarkan jumlah penduduk. 2) Penyusunan keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya 30 % anggota Tuha Peut diambil dari kaum perempuan. 3) Gampong dengan jumlah penduduk 2000 jiwa mempunyai 5 orang anggota, jika gampong mempunyai jumlah penduduk 2001-3000 jiwa mempunyai 7 orang anggota. dan jika gampong mempunyai jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa mempunyai 9 orang anggota. 4) Peresmian anggota Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan keputusan Walikota. 5) Tuha Peut Gampong sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh camat atas nama Walikota.

Pasal 38 :

Penjelasan maksud dari Pasal 38 adalah point no 1) Pimpinan Tuha Peut terdiri dari 1 orang Ketua (merangkap anggota), 1 orang Wakil ketua (merangkap anggota). 2) Pimpinan Tuha Peut Gampong dipilih dari anggota Tuha Peut secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus. 3) Dan

rapat pemilihan pimpinan Tuha Peut Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 40 :

Tuha Peuet Gampong mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan gampong. dan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai wewenang, dan menyerap, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 41 :

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Tuha Peuet Gampong menyusun tata tertib.

Hak Dan Kewajiban terdapat dalam Pasal 42 :

Anggota Tuha Peuet Gampong mempunyai hak memilih dan dipilih, mengajukan rancangan qanun gampong, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat; dan memperoleh tunjangan.

Anggota Tuha Peuet Gampong mempunyai kewajiban, melestarikan, mengawasi dan melaksanakan nilai-nilai Syari'at Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menaati segala peraturan perundangundangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, memproses pemilihan Geuchik, menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan<sup>16</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut: Peran Tuha Peut Perempuan di Gampong Balng Kec. Langsa Kota adalah berperan dalam pengembangan adat istiadat, terutama dalam melestarikan tradisi atau kebiasaan-kebiasan dalam masyarakat, seperti prosesi pernikahan dan upacara adat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai anggota Tuha Peut sama seperti laki-laki memiliki peran dalam memberikan masukan, saran, dan pemikiran kepada Geuchik dalam penyusunan rancangan Reusam Gampong

pelaksanaan Syari'at Islam. Peran Tuha Peut Perempuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yaitu sebagai pengembangan adat istiadat, penyelesaian perkara, pengambilan keputusan, seperti yang di sebutkan dan dijelaskan dalam pasal 35 dan 36.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Rozali. (2010). *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Azwar, Syarifuddin. (1998). *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Bushar, Muhammad. (2003). *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: Pradnya Pratama).
- Fauzi, Abu. (2017). "Peran Perempuan dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh". STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe.
- Ismail, dkk, H. Badruzaman. (2012). *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*. (Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh).
- Kasnidar. (2018). *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh*

---

<sup>16</sup> Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010.

- Selatan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri AR Raniry.
- Kartini. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosiologi*. (Bandung: Mandar Maju).
- Muchsin, Misri A. Jeumala. (2011). (Aceh: Majelis Adat Aceh).
- Majelis Adat Aceh dan UNDP. (2008). *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh).
- Mizwar, Saifudin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Pramudji. (1992). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) Tahun 2015-2021.
- Sufyan. (2002). *Peranan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum, No. 31, Tahun 2002.
- Sadily, Hassa. (1983). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta).
- Tjandraningsih. (1996). *Mengidentifikasi Persoalan Perempuan dalam Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*”, *Jurnal Analisis Sosial, Edisi 4*. (Bandung: Akatiga).
- Taqwaddin. (2009). *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: ACE – MAA).
- Tangdilintin, Paulus. (1991). *Peranan Wanita Konsep Kunci yang Masih Perlu Definisi*, *Antarwidya No. 3 Tahun 1*. (Jakarta: PAU-IS-UI).
- Profil Gampong Blang, Pemerintahan Kota Langsa Kecamatan Langsa Kota Gampong Blang
- Umar, Muhammad. (2006). *Peradaban Aceh (Tamaddun) I*. (Banda Aceh: Buboena Jaya).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

Wignjodipuro, Surojo. (1995). *Pengantar  
dan Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta:  
Gunung Agung).